



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Bukit Tinggi, 13 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jl. Gunung Daek Lr. Demak Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Medan, 05 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Gunung Daek Lr, Suka Jad Nomor 95, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register perkara Nomor : 0059/Pdt.G/2018/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Senin, 23 Juni 2008 atau 19 Jumadil Akhir 1429 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/60/VI/2008, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut tanggal 30 November 2017.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama 2 minggu di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatra Utara, kemudian pindah di perumahan di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Prov. Sumatra Utara, dan terakhir pindah ke Tembilahan, Kab. Indragiri hilir, Prov. Riau dan tinggal di Jl. Gunung Daek, Lr Demak, Kelurahan Tembilahan kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, Umur 9 Tahun, Kelas 4 SD;
 - ANAK 2, Umur 6 tahun, Masih dibangku kanak-kanak, Dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - Termohon keras kepala dan tidak mau menurut jika di nasehati oleh pemohon,
 - Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan suka menceritakan masalah rumah tangganya dengan orang lain.
5. Bawa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2016, yaitu antara Pemohon dan



Termohon terjadi pertengkaran karena masalah-masalah tersebut di atas, sehingga memicu terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan berujung dengan perginya Termohon atas keinginan sendiri dan pergi kerumah kakak saudara Termohon yang terletak di Jl. Gunung Daek, Lr, Suka jadi, No.95, kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga sampai sekarang ini telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk berpisah dengan Termohon.

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, dan Termohon tidak ada itikad baik untuk kembali kepada Pemohon dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dengan Pemohon, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0059/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 07 Februari 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 389/60/VI/2008, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakan Kabupaten Deli Sedang Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 30 November 2017, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P;



Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Lubuk Pakam Sumatera Utara pada tahun 2008;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, saksi sering mendengar dan melihat mereka berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan menurut cerita Pemohon penyebabnya adalah :
 - Termohon keras kepala, susah diatur dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi,



bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda di Jln. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2.---SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. H. Arif Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Lubuk Pakam Sumatera Utara pada tahun 2008;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon susah diatur dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, selain itu Termohon suka berhutang kepada orang lain;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon



dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda di Jln. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau



kuasanya tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon a quo tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2008, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;



Menimbang, bahwa surat bukti P merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (HARLIANTI dan RONI MIRTA) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari tetangga dan abang kandung Pemohon keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2008, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti P belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahu 2014 yang puncaknya pada bulan November 2016 yang disebabkan oleh :

- Termohon keras kepala dan tidak mau menurut jika dinasihati oleh Pemohon;
- Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan suka menceritakan masalah rumah tangganya dengan orang lain;

alasan mana sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahang dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon susah diatur dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;
- c. - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah



tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

d.-Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda

di Jln. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;

e.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya terdapat kesamaan atau bersesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (satu) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2008 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :



- Termohon susah diatur dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain;

d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

e. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda di Jln. Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;

f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 23 Juni 2008, namun setelah sekira 6 tahun kemudian tepatnya pada tahu 2014 antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan November 2016 yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang sudah berjalan sekira 1 tahun 3 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di



persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnyanya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun



1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 2017 M bersamaan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



YENI KURNIATI, S.H.I.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp.	241.000,-